



PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN, KENDAL, DAN SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI,xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistyono, Sh, MH, Advokat yang berkantor di Desa Winong, Kecamatan Ngampel, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2022, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 16 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tanggal 27 November 1993 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/027/XI/1993, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa pada masa awal setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas;

4. bahwa dalam Perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 3 anak:

- a. X, lahir Kendal 24 09 1994, laki laki,
- b. XX, xxxxxx, 24 07 1999, laki laki,
- c. XXX, lahir xxxxxx, 13 09 2002;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang disebabkan karena ;

- a. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak memberi Nafkah;
- b. Bahwa Tergugat sering pergi berhari hari tanpa ijin Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar jika terjadi kesalahpahaman dikarenakan Tergugat jarang bekerja;

6. Bahwa akibat tersebut diatas Perselisihan dan Pertengkaran berkelanjutan yang hingga akhirnya sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah, Penggugat hidup bersama orang tuanya dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di alamat xxxx xxxxxxxx, Rt. 004 Rw. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, karena jarang menerima Nafkah akhirnya Pada awal Bulan Oktober 2015 Penggugat dengan terpaksa berangkat kerja ke Luar Negeri (Hongkong) hingga sekarang belum pernah cuti pulang dan selama berpisah 7 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga sekarang;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh UU Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam dan senyatanya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 39 Undang undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Pengadilan Agama kelas 1 A xxxxxx untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dan menceraikan perkawinan yang telah berlangsung dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A xxxxxx berkenan memutus sebagai hukumnya : ;

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau ;;

SUBSIDER ;;

Apabila Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nur Akhadiyah No. 474.2/294/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 317/027/XI/1993 tanggal 27 Nopember 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Tambakrejo, Rt005 Rw003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxx, xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak akhir tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat sering pergi sehari-hari tanpa ijin Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah kemudian pada bulan Oktober 2015 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak, sudah cukup;
2. SAKSI II umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt002 Rw001, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxx, xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak akhir tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat sering pergi sehari-hari tanpa ijin Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah kemudian pada bulan Oktober 2015 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 1993.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak memberi Nafkah;
2. Bahwa Tergugat sering pergi berhari - hari tanpa ijin Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar jika terjadi kesalahpahaman dikarenakan Tergugat jarang bekerja;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	425.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl